

TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PERSPEKTIF AKUNTASI SYARIAH

Mika Nopita Pangaribuan¹, Marcela Intani², Muhammad Akmal Rizqullah³
Universitas Tangerang Raya

Email: mikanovitapangaribuan99@gmail.com², marcelaintani54@gmail.com²,
akmalrizqullah1@gmail.com³

ABSTRACT

Indonesia has great potential in zakat collection, mainly because the majority of its population is Muslim. However, the current situation shows a gap between the high potential of zakat and its relatively low realization. Indonesia is home to many Zakat Receiving Organizations (Organisasi Penerima Zakat/OPZ), both government-affiliated and private, which are generally considered to have good, professional, and trustworthy management systems. One of the factors suspected to contribute to the low performance of zakat collection is the perceived lack of transparency and accountability within zakat management institutions. This study employs a descriptive qualitative method with data collection techniques obtained from BAZNAS. The focus of this research is the Zakat Collection Unit (Unit Pengumpul Zakat/UPZ) of BNI Syariah. The findings indicate that most zakat payers (muzaki) of UPZ BNI Syariah perceive that the zakat management process is not fully transparent or accountable.

Keywords: Zakat, Accountability, Transparency

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk pengumpulan zakat, terutama karena mayoritas penduduknya Muslim. Namun demikian, pengamatan saat ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara potensi ini dan pencapaian pengumpulan zakat yang sebenarnya. Indonesia merupakan rumah bagi banyak Organisasi Penerima Zakat (OPZ), baik yang berafiliasi dengan pemerintah maupun swasta, yang umumnya dianggap memiliki sistem manajemen yang kuat, profesional, dan dapat dipercaya. Salah satu faktor yang dihipotesiskan berkontribusi terhadap kinerja yang buruk dalam pengumpulan zakat adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas yang dirasakan dalam lembaga pengelola zakat. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, memanfaatkan teknik pengumpulan data yang bersumber dari BAZNAS. Fokus penelitian ini adalah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) BNI Syariah. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas penerima UPZ BNI Syariah tidak menganggap proses pengelolaan zakat mereka transparan atau akuntabel.

Kata Kunci : Zakat, Akuntabilitas, Transparansi.

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism checker no 1678

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pada masa Rasulullah SAW, zakat dianggap sebagai salah satu instrumen terpenting bagi pendapatan negara. Pengelolaannya diawasi secara efisien oleh lembaga pemerintah, khususnya Baitul Mal. Zakat yang terkumpul didistribusikan secara konsisten kepada delapan kelompok penerima (*asnaf*), yaitu fakir (*fakir*), fakir miskin (*miskin*), *amil* (penanggung jawab zakat), *muwahid* (mualaf), *riqab* (orang yang berutang), *gharimin* (orang yang beramal saleh), *fisabilillah* (orang yang beramal saleh), dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan). Zakat yang diwajibkan kepada umat Islam tidak hanya mencakup zakat fitrah; zakat ini juga mencakup jenis-jenis zakat lainnya seperti zakat ternak, hasil pertanian, komoditas pertambangan, dan berbagai jenis zakat lainnya (Fatmawati et al., 2024).

Pengumpulan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara terus berlanjut bahkan setelah era Nabi Muhammad SAW. Selama periode Kekhalifahan Rasyidin (Khalifah yang Terbimbing), zakat terus berfungsi sebagai instrumen utama untuk menghasilkan pendapatan negara. Khalifah Abu Bakar al-Siddiq melancarkan kampanye militer terhadap umat Islam yang menolak memenuhi kewajiban zakat mereka dan mengingkari kewajiban mereka untuk membayarnya. Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, sistem pengelolaan keuangan *Baitul Maal* (Kas Negara) ditingkatkan secara signifikan. Semua pendapatan dan pengeluaran, termasuk transaksi terkait zakat, didokumentasikan secara cermat dan sistematis. Pencatatan yang tepat dan konsisten ini mengubah zakat tidak hanya menjadi sarana pemurnian kekayaan melalui redistribusi, tetapi juga mekanisme vital untuk distribusi kekayaan (Fatmawati et al., 2024). Langkah-langkah tersebut berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, memungkinkan orang kaya untuk mengalokasikan kelebihan aset guna memenuhi kebutuhan mereka yang kurang beruntung. Ketika kebutuhan konsumsi dasar penduduk miskin terpenuhi, hal ini akan mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang, mengurangi tingkat kejahatan, dan mendorong stabilitas harga (Hisamuddin, 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam penghimpunan zakat. Mengingat demografi yang mayoritas Muslim, zakat berperan penting dalam mendorong pemerataan ekonomi dan memerangi kemiskinan. Potensi zakat di Indonesia tidak hanya mencakup zakat fitrah, tetapi juga mencakup zakat maal, infaq, dan sedekah, yang jika dikelola secara efektif dapat menjadi sumber pendanaan sosial yang substansial (Wulaningrum & Pinanto, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang optimal sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung upaya pembangunan ekonomi negara.

Di Indonesia, Organisasi Penerima Zakat (OPZ) dikategorikan menjadi dua lembaga utama: Badan Pengelola Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah dan Lembaga Pengelola Zakat (LAZ) yang dikelola swasta. Menurut Forum Zakat Nasional 2010, terdapat total 421 entitas pengelola dana zakat di seluruh negeri, yang terdiri dari satu Badan Pengelola Zakat Nasional (BAZNAS), 18 Lembaga Pengelola Zakat (LAZ) tingkat nasional, 32 Badan Pengelola Zakat (BAZ) tingkat provinsi, 300 Badan Pengelola Zakat (BAZ) tingkat kota dan kabupaten, dan 70 Lembaga Pengelola Zakat (LAZ) tingkat kota dan kabupaten (Mubarok, 2014). Jumlah OPZ di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012, 19 OPZ telah memperoleh izin resmi pemerintah dan beroperasi di bawah pengawasan nasional (Rachma Indrarini, 2017).

Faktor penarik dicirikan oleh elemen-elemen berikut: (1) menumbuhkan kesadaran yang lebih besar di antara masyarakat mengenai pentingnya zakat; (2) mempromosikan budaya layanan profesional dalam pengelolaan zakat; (3) mendorong inovasi dalam distribusi dan pemanfaatan zakat, yang dicontohkan oleh inisiatif seperti distribusi zakat produktif dan produk Super Qurban inovatif Rumah Zakat; dan (4) memberdayakan masyarakat melalui kegiatan terkait

zakat. Sebaliknya, faktor pendorong meliputi: (1) potensi substansial untuk perhitungan zakat di Indonesia, berdasarkan populasi Muslim; (2) kerangka peraturan yang mendukung, yang dicontohkan oleh Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat; (3) keberadaan infrastruktur teknologi informasi yang memfasilitasi pembayaran zakat di seluruh OPZ utama di Indonesia; dan (4) meningkatnya tingkat kesadaran dalam komunitas Muslim mengenai kewajiban zakat. Namun demikian, terlepas dari perkembangan positif ini, upaya-upaya ini belum sepenuhnya mewujudkan potensi zakat masyarakat. Berbagai sumber menunjukkan bahwa penerimaan zakat yang tercatat di Indonesia tidak selaras dengan potensi dana zakat yang dihimpun oleh amil (BAZ) (Rohmah, 2021).

Fenomena ini mendorong penyelidikan atas alasan mendasar mengapa lembaga zakat di Indonesia tidak mampu memanfaatkan potensi zakat negara yang substansial secara efektif. Salah satu faktor penyebabnya adalah masalah terkait kinerja yang belum memadai. Berdasarkan hubungan yang telah terjalin antara transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pengumpulan zakat dianalisis dari sudut pandang pengumpul zakat studi ini akan menyelidiki transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dari sudut pandang pembayar zakat.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer berasal dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), sedangkan data pelengkap (sekunder) diperoleh dari literatur terkait, termasuk jurnal akademik, Skripsi, majalah, dan publikasi ilmiah lainnya. Sampel penelitian ini terdiri dari karyawan Bank BNI Syariah yang diwajibkan menyetorkan zakatnya ke *Baitul Maal* Zakat BNI Syariah setiap bulan.

KAJIAN TEORITIS

Zakat

Definisi zakat terbagi menjadi dua aspek: linguistik dan terminologis. Dari sudut pandang linguistik, zakat mencakup beragam makna, termasuk *al-barakah* (berkah), *al-namaa* (pertumbuhan dan kemakmuran), *ath-thahara* (kesucian), dan *ash-shalāhi* (kesejahteraan). Meskipun para ulama mungkin menafsirkan makna zakat secara berbeda, konsep intinya tetap konsisten: zakat adalah suatu bentuk kekayaan yang, dalam kondisi tertentu, diwajibkan oleh Allah kepada pemiliknya untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak, dengan mematuhi kriteria tertentu yang telah ditentukan (Mariana, 2017).

Seseorang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Menurut Surah At- Taubah ayat 60, terdapat delapan kategori mustahik yang berhak menerima manfaat zakat. Menurut Hafizuddin, terdapat empat kriteria: 1) Harta: Harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal, sehingga tidak wajib zakat atas uang yang berasal dari sumber yang tidak halal. 2) Kepemilikan harus bertumbuh atau mampu bertumbuh, misalnya melalui kegiatan seperti bisnis, perdagangan, pembelian saham, dan tabungan, baik yang dilakukan secara individu maupun kemitraan. 3) Kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan yang merupakan kepemilikan penuh individu tanpa hak atas orang lain. 4) Harta harus memenuhi nisab, misalnya, 85 gram emas. Jika harta tersebut sudah dimiliki dan berjumlah 85 gram emas atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya (Hisamuddin, 2018).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, aset-aset tersebut telah dizakati, yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Dalam Islam, zakat melampaui zakat fitrah yang diwajibkan; zakat mencakup berbagai jenis zakat lainnya, termasuk zakat ternak, hasil pertanian, emas

dan perak, barang dagangan, dan lainnya. Setiap kategori zakat memiliki ambang nisabnya masing-masing (M Iqbal, 2019).

Mengingat beragamnya bentuk zakat yang dapat diakses, jumlah pendapatan zakat yang dihasilkan di Indonesia seharusnya lebih tinggi dari tingkatnya saat ini. Peningkatan pengumpulan zakat akan memungkinkannya menjadi katalis bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, zakat berpotensi mengatasi ketimpangan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Zakat berpotensi mendorong pemerataan distribusi pendapatan. Dengan mengalokasikan kekayaan mereka kepada penerima yang memenuhi syarat, yang dikenal sebagai mustahik, para donatur memberikan dukungan keuangan tambahan kepada individu yang awalnya berpenghasilan rendah, sehingga meningkatkan kapasitas mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (Wibowo, 2015). Dari perspektif pembayar zakat, meskipun terjadi penurunan pendapatan, penurunan ini tidak serta merta mengakibatkan penurunan konsumsi, karena zakat dipotong setelah pendapatan dikurangi konsumsi mencapai *nishab* (ambang batas minimum).

Zakat memainkan peran krusial tidak hanya dalam mendorong pemerataan pendapatan, tetapi juga menawarkan berbagai manfaat. Pertama, zakat berfungsi sebagai wujud nyata keimanan kepada Allah, dengan kewajiban zakat yang berulang kali ditekankan dalam Al-Qur'an, yang mencerminkan ketaatan seseorang kepada Allah. Kedua, zakat dianggap sebagai hak yang sah bagi penerima yang berhak (*muztahik*), karena setiap perolehan kekayaan yang sah secara inheren mengandung kewajiban untuk mendistribusikan sebagian kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kesenjangan sosial. Ketiga, zakat berfungsi sebagai pilar fundamental yang mendorong amal bersama di antara anggota masyarakat yang makmur. Keempat, zakat berperan sebagai sumber pendanaan vital untuk pembangunan infrastruktur penting dalam komunitas Muslim. Kelima, zakat mendorong praktik bisnis yang etis, karena dikumpulkan dari perusahaan halal yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keenam, dari perspektif pemerintah, zakat berfungsi sebagai instrumen pendapatan penting yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, dorongan Islam bagi para pemeluknya untuk berkontribusi melalui zakat, infaq, dan sedekah menumbuhkan motivasi unik di kalangan umat Islam untuk bekerja dengan tekun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi tetapi juga untuk mendukung sesama anggota masyarakat (Rohmah, 2021).

Sistem Pengelolaan Zakat

Dalam Surah At-Taubah ayat 60, kategori penerima yang berhak menerima zakat mencakup Amil. Lebih lanjut, dalam Surah yang sama ayat 103 dijelaskan bahwa zakat dihimpun dari para pembayar zakat dan selanjutnya didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya (Kemenkumham, 2011). Oleh karena itu, Amil bertanggung jawab untuk menghimpun, mendokumentasikan, dan mencatat sumbangan zakat dari para donatur, yang kemudian dialokasikan kepada mereka yang berhak.

Lembaga pengumpulan zakat telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, Nabi mengutus Bani Sulaiman (keturunan Sulaiman) untuk mengawasi pengelolaan zakat. Selain itu, beliau menunjuk Muaz bin Abu Thalib sebagai pengumpul zakat di Yaman. Praktik pengumpulan zakat ini terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya, termasuk era Khulafaur Rasyidun (Indrarini, 2017). Sepanjang periode ini, pejabat-pejabat khusus secara konsisten ditunjuk untuk mengelola berbagai aspek zakat, meliputi pengumpulan, pencatatan, penghitungan, dan pendistribusian.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diawasi oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua jenis: BAZ (Badan Amil Zakat), yang beroperasi di bawah naungan pemerintah, dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), yang beroperasi di sektor swasta. Pengelolaan zakat oleh lembaga yang memiliki otoritas hukum memberikan beberapa keuntungan, termasuk: (1) memastikan kepastian dan disiplin dalam kontribusi zakat; dalam konteks ini, OPZ diharapkan untuk memelihara data yang komprehensif tentang pembayar zakat yang dapat disinkronkan di berbagai organisasi, meskipun hal ini belum direalisasikan secara efektif di Indonesia; (2) mencegah perasaan rendah diri di antara para mustahiq (penerima manfaat) yang menerima zakat langsung dari pembayar; dan (3) meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam distribusi zakat, serta memastikan bahwa dana tersebut tepat sasaran (Indrarini, 2017).

Landasan hukum pengelolaan dana zakat di Indonesia ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Dana Zakat. Sesuai Bab II Pasal 5 undang-undang ini, tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

(1) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban zakatnya sesuai dengan kaidah agama; (2) memperkuat peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial; dan (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi penghimpunan dan penyaluran zakat.

Menurut (Al-Qardhawi, 2009), prasyarat penting bagi lembaga pengelola zakat adalah sebagai berikut: Pertama, lembaga dan personelnya harus beragama Islam dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat Islam, mengingat zakat merupakan rukun Islam dan para pengelolanya haruslah orang-orang yang beriman. Kedua, individu yang terlibat haruslah mukallaf, yaitu orang dewasa yang berakal sehat. Ketiga, mereka harus menunjukkan kejujuran dan amanah, karena zakat merupakan dana komunal yang berasal dan kembali kepada masyarakat; oleh karena itu, pengelolaannya mensyaratkan integritas, transparansi, dan keterbukaan. Keempat, pengelola harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum zakat untuk memfasilitasi keterlibatan yang efektif dengan masyarakat dan memastikan akuntabilitas. Kelima, mereka harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dengan tekun dan kompeten. Terakhir, amil (pengumpul zakat) harus bertindak dengan ikhlas dalam mengelola dana zakat, didorong oleh niat yang tulus untuk menegakkan dan mengabdikan kepada agama Allah, menyadari bahwa pengelolaan zakat merupakan kewajiban sosial yang menuntut ketulusan dan pengabdian. Agar tujuan pengelolaan zakat dapat tercapai dengan baik, maka lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat diharuskan mematuhi ketentuan khusus yang mengatur praktik pengelolaan zakat.

Pengelolaan dana zakat tidak hanya terbatas pada mekanisme penerimaan dan penyaluran. Sistem pencatatan juga memainkan peran krusial dalam pengelolaan dana zakat. Sistem akuntansi biasanya digunakan untuk mendokumentasikan arus masuk dan keluar dana zakat. Sistem ini terdiri dari serangkaian prosedur yang saling terkait yang dirancang untuk menetapkan standar yang konsisten (Badan Pusat Statistik, 2021). Prosedur-prosedur ini termasuk pencatatan, dokumentasi, dan lainnya harus mematuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks akuntansi zakat di Indonesia, standar dan prosedur ini terutama berpedoman pada PSAK 109.

Sesuai dengan PSAK 109, dokumentasi yang dihasilkan dari pencatatan dana zakat merupakan laporan keuangan, yang terdiri dari neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nikmatunihayah (2015) menguraikan empat mekanisme pengendalian internal: (1) pengamanan aset, (2) verifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansi, (3) peningkatan efisiensi operasional, dan (4) mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Hisamuddin, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rifki Muhammad (2006), berbagai mekanisme pengendalian internal telah diidentifikasi, termasuk struktur organisasi yang kokoh, deskripsi pekerjaan yang jelas, kebijakan rotasi kerja dan cuti terjadwal, penggunaan dokumen bernomor urut dan tercetak, serta keberadaan departemen akuntansi. Jika sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh BAZ dan LAZ selaras dengan standar yang digariskan oleh Nikmatunihayah (2015) dan Rifki Muhammad (2006), atau jika BAZ dan LAZ mematuhi prinsip-prinsip pengendalian internal ini, maka sistem pengendalian internal mereka dianggap efektif dan memadai (Indrarini, 2017).

Organisasi yang efektif tidak hanya ditandai oleh sistem pengendalian internal yang kuat, tetapi juga oleh transparansi dan akuntabilitas keuangan yang tinggi. Akuntabilitas tetap menjadi prinsip fundamental, sementara transparansi berfungsi sebagai bentuk pengawasan bagi para penyumbang zakat. Lembaga yang menunjukkan akuntabilitas dan transparansi yang kuat cenderung lebih dipercaya oleh para pembayar zakatnya, sehingga meningkatkan pengumpulan dan realisasi dana zakat. Indikator transparansi dan akuntabilitas yang baik dapat diidentifikasi melalui tiga komponen utama: akuntabilitas terkait dana publik, penyajian laporan keuangan yang tepat waktu, dan audit komprehensif yang dilakukan oleh otoritas pemerintah dan lembaga eksternal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Bank BNI Syariah beroperasi sebagai lembaga perbankan komersial yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip Syariah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya terintegrasi dalam operasional perbankan tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pendekatan Syariah dalam pengelolaan sumber daya manusia ini diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan seperti kewajiban bagi seluruh karyawan untuk mengenakan busana Muslim yang menutupi aurat, kewajiban melaksanakan salat Subuh dan Dhuha sebelum bekerja, serta pemotongan zakat sebesar 2,5% dari gaji bulanan mereka (Indrarini, 2017).

Laporan Keuangan

Unit Layanan Zakat (UPZ) BNI Syariah merupakan badan usaha yang dibentuk oleh PT Bank BNI Syariah untuk mengelola penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, baik bagi karyawan maupun nasabah. UPZ ini didirikan bersamaan dengan pemisahan BNI Syariah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero). Kerangka operasionalnya berpedoman pada Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. 020 Tahun 2010, yang diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2010.

Unit Penghimpun Zakat (UPZ) BNI Syariah berfungsi layaknya lembaga penghimpun zakat. UPZ BNI Syariah mengawasi pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Wakaf) dan sedekah dengan menghimpun iuran dari karyawan dan nasabah BNI Syariah, kemudian menyalurkannya kepada delapan asnaf, yaitu fakir miskin, fakir miskin, amil, mualaf, penerima zakat, gharimin, fi sabilillah, dan ibn sabil. Unit ini memiliki situs web yang seolah-olah menampilkan laporan keuangan dan program kerjanya; namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, ditemukan bahwa sejak didirikan, UPZ BNI Syariah belum mengunggah laporan keuangan apa pun, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas dana zakat yang dikelolanya. Terkait program kerjanya, selama pembentukan UPZ, hanya tiga inisiatif yang didokumentasikan dan diunggah: Dapur Hasanah (2011), pernikahan massal (2011), dan bantuan untuk korban bencana Merapi (2011). Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa transparansi program kerja UPZ BNI Syariah belum terlaksana dengan baik (Indrarini, 2017).

Akuntabilittas Keuangan

Akuntabilitas keuangan mengacu pada kewajiban lembaga (UPZ BNI Syariah) untuk mengelola dana ZISWAF dan Sadaqah secara transparan dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup proses pengumpulan iuran dari *muzaki* dan penyaluran dana tersebut kepada *mustahiq* (penerima manfaat). Pihak-pihak yang terlibat dalam kerangka akuntabilitas ini meliputi dewan pembina, dewan pengurus, dewan pengawas, berbagai divisi dalam organisasi, muzaki sebagai sumber dana, dan otoritas pemerintah terkait.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, LAZ (Lembaga Amil Zakat) diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala mengenai pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah terkait. Laporan keuangan tahunan BAZNAS disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik. Tata cara pelaporan diatur dalam PSAK 109, yang juga mengatur komponen-komponen laporan keuangan yang wajib disampaikan oleh amil, meliputi neraca, laporan fluktuasi dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun demikian, di UPZ BNI Syariah, belum ada laporan keuangan yang disampaikan, sehingga tidak memungkinkan dilakukannya penilaian lebih lanjut atas kepatuhan terhadap standar PSAK.

Akuntabilitas dapat dinilai berdasarkan tiga faktor: akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, pelaporan yang tepat waktu, dan audit oleh pemerintah atau lembaga eksternal. Dari perspektif Peraturan Syariah (UPZ), ketiga faktor ini tidak terlihat oleh BNI. Namun, dari perspektif lain, yaitu pembayar zakat, ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Dana Publik

Seluruh informan, khususnya muzaki (karyawan BNI Syariah), menyatakan bahwa Unit Pengelola Zakat (UPZ) BNI Syariah tidak melakukan pelaporan zakat, baik melalui surat resmi maupun media massa. Lembaga zakat umumnya mengungkapkan informasi keuangannya melalui publikasi di media cetak seperti majalah; namun, praktik ini tidak dilakukan oleh Unit Pengelola Zakat BNI Syariah. Lebih lanjut, terkait pelaksanaan program kerja, para muzaki menyatakan tidak adanya pelaporan atau dokumentasi kegiatan tersebut. Selain itu, para muzaki tidak diberitahu tentang alokasi dana zakat yang terkumpul maupun entitas penerimanya.

b. Penyajian Tepat Waktu

Penerima zakat dari UPZ BNI Syariah tidak merasakan pelaporan keuangan yang tepat waktu karena tidak adanya pengungkapan keuangan yang tersedia untuk umum bagi penerima manfaat zakat. Sesuai dengan standar yang berlaku, laporan keuangan harus disampaikan secara berkala minimal bulanan dan harus mencakup neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan PSAK 109 (Badan Pusat Statistik, 2021).

c. Adanya Audit Dari Pemerintah Atau Lembaga Eksternal

Para penyumbang zakat umumnya tidak mengetahui adanya audit atau pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah atau lembaga lainnya, karena tidak adanya laporan keuangan yang dipublikasikan terkait kegiatan mereka. Sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah, UPZ harus menerapkan dua kategori pengendalian: pengawasan keuangan dan verifikasi kepatuhan Syariah. Audit keuangan dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Tersertifikasi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebuah lembaga pemerintah, sementara kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dapat dinilai oleh Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) bersama dengan BAZNAS. Pendekatan ganda ini akan mendorong kerangka keuangan yang transparan dan akuntabel bagi lembaga zakat (Mariana, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang substansial berkat mayoritas penduduknya yang beragama Islam, realisasi penghimpunan zakat masih di bawah tingkat yang diharapkan. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat, yang utamanya didorong oleh berbagai faktor, terutama rendahnya tingkat kepercayaan para penyumbang zakat terhadap Organisasi Penerima Zakat (OPZ). Rendahnya kepercayaan ini disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, termasuk permasalahan terkait pelaporan keuangan, sosialisasi kegiatan, dan penyediaan informasi yang relevan kepada para penyumbang zakat.

Contoh ilustratifnya adalah Unit Penghimpun Zakat (UPZ) BNI Syariah, dimana para pembayar zakat menganggap lembaga tersebut kurang akuntabilitas dan transparansi, terutama karena jaranganya publikasi laporan keuangan dan laporan kegiatan. Selain itu, banyak pembayar zakat merupakan pegawai tetap yang membayar iuran bulanan melalui pemotongan gaji, sehingga membebankan kewajiban moral dan administratif kepada lembaga untuk mengomunikasikan pemanfaatan dana secara transparan. Lebih lanjut, ketiadaan regulasi yang jelas dan dapat ditegakkan terkait kewajiban pelaporan bagi Organisasi Amil Zakat (OPZ), baik yang berafiliasi dengan pemerintah maupun swasta, semakin memperparah masalah ini. Banyak OPZ tidak memiliki pedoman standar terkait format, isi, dan penyebaran laporan tersebut. Oleh karena itu, penerapan kerangka kerja pelaporan zakat yang terintegrasi dan diatur secara ketat sangat penting untuk memastikan bahwa semua entitas pengelola zakat beroperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para penyumbang zakat dan memfasilitasi pemanfaatan potensi zakat Indonesia yang besar secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Y. (2009). *Fiqih Al-Jihad*. Maktabat Wahba.

Badan Pusat Statistik. (2021).

Fatmawati, Misbahuddin, & Sanusi, M. T. (2024). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 52-55.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10466049>

Hisamuddin, N. (2018). Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat.

ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 4(2), 327.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>

Kemenkumham. (2011). Pengelolaan Zakat. In *Kemenkumham*.

M Iqbal. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26-51.

Mariana, D. (2017). Fikih Zakat. In *Dirah* (Vol. 3).

Rachma Indrarini, A. S. N. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, Vol 8, No 2(2), 1-13.

Rohmah, D. N. (2021). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dan Infak/Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Psak 109*. 3.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Dana Zakat. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (n.d.).

Wibowo, A. (2015). Distribusi Zakat Dalam (Arif Wibowo). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), 28-43.

Wulaningrum, P. D., & Pinanto, A. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1), 15-24. <https://doi.org/10.18196/jati.030122>